



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. BARU :
 2. 1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
 3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
 5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar;
 7. 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) :
 8. a. Visi dan Misi
 9. b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 10. c. Sasaran Usia Peserta Didik
 11. d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 12. e. Sarana dan Prasarana
 13. f. Struktur Organisasi;
 14. g. Pembiayaan;
 15. h. Peran serta masyarakat;
 16. i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun.
 17. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
 18. 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan)
 19. 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
 20. 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
 21. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
22. PERUBAHAN :
 23. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 24. Permohonan Bermaterai 6.000;
 25. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang masih berlaku;
 26. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan)
 27. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar
 28. Dokumen Pendukung Perubahan
 29. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 4. c. Pemeriksaan Lapangan;
 5. d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 6. e. Penerbitan IzinPenyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah/Surat Penolakan
 7. f. Penyerahan Naskah IzinPenyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah IzinPenyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolahdicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor